

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.

Kecamatan Suliki sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten LimaPuluh Kota, harus mampu mempertanggung jawabkan kinerja pada pemerintah dan masyarakat secara transparan. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas tersebut perlu ditetapkan parameter sebagai ukuran dari capaian kinerja instansi pemerintah tersebut sehingga pada akhir pelaksanaan tahun anggaran nantinya bisa dilakukan evaluasi kinerja yang berimbang pada perbaikan kinerja pada tahun berikutnya kearah yang lebih baik

LKjIP ini bisa tersusun atas kerja sama dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas bantuannya dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

Demikian laporan ini dibuat, terhadap segala kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon saran dan kritiknya, terima kasih.

Suliki, Januari 2026  
CAMAT SULIKI

**ADRIWAN FRIMA PUTRA, S.IP.MH**  
**NIP.19870902 200701 1 002**

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Suliki pada tahun 2025 dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan ( stake holder ).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Suliki tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini Kecamatan Suliki dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kecamatan Suliki tahun 2025 dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2025. Penetapan Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Suliki ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Suliki tahun 2025, telah ditetapkan tiga sasaran dengan empat indikator sasaran. Pengukuran terhadap indikator kinerja terbagi menjadi lima kategori dalam skala ordinal yaitu capaian 90% - 100% kategori sangat berhasil, 76% - 90% kategori berhasil, 66% - 76% kategori Sedang, 51% - 65% kategori Rendah, ≤50% kategori sangat rendah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tiga sasaran, disimpulkan bahwa ke empat indikator belum mencapai predikat sangat berhasil, tiga indikator kategori berhasil dan satu indikator tidak berhasil yaitu Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu.

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran, disimpulkan bahwa dari tiga sasaran, sebagian besar telah menggunakan sumber daya dengan efisien.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Grafik .....	vii
BAB I Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas dan Wewenang .....	2
1.3. Dasar Hukum .....	9
1.4. Isu-Isu Strategis .....	11
1.5. Sistematika Laporan Kinerja.....	12
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....	14
2.1 Rencana Strategis.....	14
2.1.1 Visi.....	14
2.1.2 Misi.....	15
2.1.3 Tujuan dan Sasaran.....	15
2.1.4 Strategis (Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran)	16
2.2 Perjanjian Kinerja.....	16
BAB III Akuntabilitas Kinerja .....	21
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja...	21
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	23
3.3 Analisis dan Capaian Kinerja.....	24
3.3.1 Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Kecamatan.....	24
3.3.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Kualitas Layanan Publik.....	26
3.3.3 Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Nagari.....	30

3.3.4 Analisis Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran.....	34
3.3.5 Realisasi Anggaran.....	34
3.3.6 Prestasi Kecamatan Suliki Tahun 2025	38
BAB IV Penutup .....	39
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Langkah Peningkatan di Masa Datang.....	40
Lampiran	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan....	8
Tabel 1.2	Tingkat Pendidikan Formal Aparatur Kec. Suliki	8
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Menurut Status Pegawai	9
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja tahun 2025.....	18
Tabel 2.2	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan.....	22
Tabel 3.2	Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2025.....	23
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Kecamatan Suliki	24
Tabel 3.4	Sasaran Strategis II	26
Tabel 3.5	Sasaran Strategis III	30
Tabel 3.6	Evaluasi Perkembangan NAgari	31
Tabel 3.7	Analisis Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran...	34
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	35
Tabel 3.9	Prestasi Kecamatan Suliki Tahun 2025.....	38

## **DAFTAR GRAFIK**

3.A Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2024 dan 2025.....	26
3.B Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 dan 2025.....	27

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan:

*Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.*

## **1.2. TUGAS DAN WEWENANG**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, susunan organisasi Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan;
- h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- i. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

SOTK

Susunan Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

Wewenang adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Camat mempunyai kewenangan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan
- e. fasilitas pelayanan umum.

- f. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
- g. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut di atas mengacu pada peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **a. Camat**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

#### **b. Sekretaris Camat**

Sekretaris Camat adalah unsur pelaksana bidang administrasi Kecamatan. Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga kecamatan, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protkol, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat.

##### **1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, organisasi, humas dan protokol, serta urusan rumah tangga kantor.

## **2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi**

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan tanggung jawab keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

### **c. Kepala Seksi Pemerintahan**

Kepala Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana kecamatan dan mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan pemerintahan umum dan keagrariaan. Kepala Seksi Tata Pemerintahan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

### **d. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (Nagari) adalah unsur pelaksana di kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan memberdayakan masyarakat, sosial kemasyarakatan dan memberdayakan Nagari (Nagari). Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (Nagari) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (Nagari) mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan

pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

**e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana di kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, perlindungan masyarakat, serta pengkoordinasian penanggulangan bencana. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum.

**f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial**

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana di kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Kesejahteraan Sosial. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang sosial dan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**g. Kepala Seksi Pelayanan**

Kepala Seksi Pelayanan adalah unsur pelaksanaan di kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum. Kepala Seksi Pelayanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. Seksi

Pelayanan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan masyarakat.

### SUMBER DAYA APARATUR

Saat ini Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 16 orang yang terbagi atas 13 orang PNS, 2 orang PPPK PW dan 1 orang PPPK.

Susunan Kepegawaiaan personil Kecamatan Suliki dapat ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

No	Golongan	a	b	c	d	Total
1	IV	2	-	-	-	2
2	III	1	1	3	3	8
3	II	-	-	1	2	3
4	I	-	-	-	-	-
5	PPPK	-	-	-	-	1
6	PPK PW	-	-	-	-	2
	Jumlah					16

**Tabel 1.2**  
Tingkat pendidikan formal Aparatur Kecamatan Suliki PNS dan PPPK

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S3	-
2	S2	2
3	S1/DIV	6
4	DIII	3
5	DII	-
6	DI	-
7	SLTA	3
8	SLTP	2
9	SD	-
	Jumlah	16

**Tabel 1.3**  
Jumlah Pegawai menurut status pegawai

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	PNS	13
2	TENAGA KONTRAK	3
	Jumlah	16

### 1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kulusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang terakhir telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
  15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
  16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan
  17. Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
  18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

#### 1.4. ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan utama dan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Suliki sebagai berikut :

1. Keterbatasan SDM yang ada, dari segi kuantitas yang dari tahun ke tahun terus berkurang karena mutasi/promosi keluar atau pensiun, sedangkan penambahan personil belum ada dan secara kualitas stagnan serta penempatan pegawai belum sesuai ABK dan Anjab yang ada.
2. Adanya pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat berkaitan dengan perijinan yang tidak disertai personil yang cukup.
3. Anggaran Kecamatan Suliki sangat terbatas dan tidak seimbang dengan beban tugas, kegiatan dan mobilitas yang cukup tinggi.
4. Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan kependudukan, sehingga masyarakat banyak yang tidak tahu, bahkan merasa bingung untuk mengurusnya.
5. Lokasi geografis, Luas Wilayah dan jumlah Penduduk menjadi hambatan pemberian Pelayanan Paten di Kecamatan Suliki.
6. Nilai IKM terhadap pelayanan Publik Kecamatan Suliki belum terlaksana dengan sempurna.
7. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 Kecamatan Suliki memperoleh nilai **63.52** dengan kategori **BAIK** dengan pengertian akuntabilitas kinerja sudah cukup Baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

8. Nilai Status Berkembang dan Maju 6 Nagari yang ada di Kecamatan Suliki belum ada perubahan.
9. Rendahnya Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu.

Hambatan dan persoalan diatas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kecamatan Suliki. Kecamatan Suliki merupakan bagian dari pendukung terhadap pencapaian misi ke 4 (empat) yaitu *meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan tujuannya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas serta sasarannya adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.*

#### **1.5. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA**

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar isi

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Strategi dan Permasalahan
- D. Sistematika Laporan Kinerja

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja
- B. Hasil Pengukuran Kinerja
- C. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis
- D. Realisasi Anggaran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Suliki**

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2025-2029.

##### **2.1.1 Visi**

Guna menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan umum pembangunan, perlu diketengahkan visi dan misi Kecamatan Suliki. Sehingga dengan makin memahami visi dan misi ini, diharapkan akan terbangun komitmen yang kuat dari seluruh unsur pimpinan di kecamatan dan nagari maupun masyarakat Kecamatan Suliki untuk bersama membangun wilayahnya. Di sisi lain visi dan misi ini juga menjadi acuan dalam merumuskan program-program pembangunan baik untuk jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan).

Adapun Visi Kecamatan Suliki mengacu pada visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu, *“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”*

##### **2.1.2 Misi**

Guna mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan pula misi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai Keagamaan.
2. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Liektoral yang memiliki keunggulan tingkat Lokal dan Regional
3. Meningkatkan potensi Nagari dalam Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi
5. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan.

### **2.1.3 Tujuan dan Sasaran**

Adapun tujuan yang merupakan hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan misi tersebut yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah:

- Tujuan 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan

Sasaran dari tujuan ini:

- a. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Kecamatan
  - b. Meningkatnya kualitas layanan publik.
- Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari.

#### **2.1.4 Strategis (Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran)**

Dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Suliki sebagaimana yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, maka dirumuskan pula strategi Kecamatan yakni:

1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dalam penyusunan dokumen AKIP di Kecamatan Suliki
2. Meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan publik
3. Mengintensifkan Koordinasi dengan Nagari mengenai 5 aspek Ketahanan (Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Ekologi)
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan dan manfaat Bumrag yang ada di Nagari
5. Mendorong Pemerintah Kecamatan dan Nagari agar berperan aktif melakukan Pengawasan Pelaksanaan Bumrag

Adapun kebijakan-kebijakan/langkah-langkah yang perlu diambil dalam dalam melaksanakan program-program Kecamatan Suliki yakni sebagai berikut :

1. Melakukan Study Banding dan Konsultasi dengan pihak terkait
2. Melakukan Evaluasi dan Review kinerja Aparatur Pelayanan
3. Mengikutsertakan Aparatur dalam Bimbingan teknis Pelayanan Publik
4. Meningkatkan Fasilitas penunjang Pelayanan Publik
5. Meningkatkan Fasilitas Penunjang Pelayanan Publik
6. Mengeluarkan Aturan Kebijakan dalam Prosedur Pelayanan Publik
7. Melaksanakan Monitoring dan Koordinasi
8. Memfasilitasi Pemerintah Nagari dalam mempublikasikan keberadaan dan manfaat Bumrag bagi Masyarakat

9. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APB Nagari
10. Memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan nagari dalam menyusun APB Nagari

## **2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/ pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja.

Adapun tujuan perjanjian kinerja antara lain :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur
- b. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya
- c. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan)/sanksi

Perjanjian Kinerja memuat :

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja;
2. Lampiran yang berisi:
  - (1) Program-Program Utama;
  - (2) Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome);
  - (3) Ukuran-ukuran kinerja berupa:

1.

## 2. Indikator Kinerja *Output* dan *Outcome*;

3. Rencana tingkat capaian (target) untuk masing-masing indikator;

(4) Anggaran untuk setiap Program Utama

Perjanjian kinerja meliputi 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kinerja kecamatan Suliki, mempunyai 1 (satu) indikator;
2. Meningkatnya kualitas layanan publik, mempunyai 1 (satu) indikator;
3. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari dan Keberdayaan Masyarakat Nagari, mempunyai 2 (dua) indikator.

**Tabel 2.1**

### **PERJANJIAN KINERJA 2025**

#### **TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Kinerja dan Pengembangan SDM	80
2	Meningkatnya kualitas layanan publik	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	90%
3	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Suliki melaksanakan 3 program dan 7 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.1.760.368.606,- ( Satu miliar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh delapan

ribu enam ratus rupiah) yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 (terlampir)

### **Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Perjanjian Kinerja Perubahan merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Pemerintah daerah sebagai tolok ukur keberhasilan Kecamatan Suliki yang memuat target indikator kinerja utama.

**Tabel 2.2**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**CAMAT SULIKI**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP	80
2	Meningkatnya Aktivitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	90
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90

<b>1</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp.</b>	<b>1,716.823.606</b>
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.715.000</b>
<b>3</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Rp.</b>	<b>38.830.000</b>
	<b>JUMLAH</b>		<b>1.760.368.606</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Suliki merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Suliki untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Suliki Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Suliki dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Suliki Tahun 2025.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2025, Kecamatan Suliki telah melaksanakan berbagai kegiatan

strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/**  
**Kegagalan**  
**Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian**  
**Indikator Kinerja**

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

### 3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

<b>N O</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TAR GET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAP AIAN</b>	<b>PREDIK AT</b>
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai AKIP	80	80,70 %	78 %	Memuaskan
2	Meningkatnya Aktivitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	90	89,80%	78 %	Memuaskan
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	80,78%	77 %	Memuaskan
Rata – Rata Capaian Kinerja 75% dari Sasaran Strategis yang ada pada Indikator Kinerja *Jumlah seluruh Indikator Kinerja **Jumlah seluruh Sasaran Strategis				75%		Tinggi

### 3.3 ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Adapun capaian kinerja organisasi sesuai dengan sasaran strategis sebagai berikut:

#### 1. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Kecamatan

Berdasarkan sasaran strategis tersebut maka dapat dianalisis capaian kinerja sebagaimana dicantumkan dalam tabel capaian kinerja di bawah ini:

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Kecamatan Suliki

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULA SI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Hasil Review Inspektorat	75	75	75	85	85	90
		Meningkatnya aktivitas pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah kelembagaan yang aktif}}{\text{Jumlah total kelembagaan masyarakat}} \times 100\%$	20	20	20	30	30	30
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Renstra	80	85	85	85	90	85

Tingkat capaian persentase nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Suliki Tahun 2024 adalah 67,70 yaitu dari target yang direncanakan adalah nilai 85 dengan persentase realisasi nilai SAKIP tahun 2024 adalah 63,52% Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sudah ada reviu dari inspektorat pada Tahun 2024 dan sebagaimana telah diatur oleh Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,


Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- Target capaian nilai SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum tercapai walau telah ada peningkatan nilai dari tahun sebelumnya.
- Belum sesuai penilaian SAKIP dengan tahun LKjIP yang dilaporkan.
- Penilaian SAKIP tahun 2024 untuk Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mencakup seluruh OPD, dan Kecamatan Suliki pada tahun 2024 penilaian SAKIP adalah 63,52 ( B ). Penilaian yang dilakukan Inspektorat pada pertengahan tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 Kecamatan Suliki memperoleh nilai 63,52% dengan kategori **Baik** dengan pengertian akuntabilitas kinerja sudah cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

- Sebagai penjelasan terhadap temuan kelemahan/penyebab tidak tercapainya target penilaian SAKIP Kecamatan Suliki tahun 2024 adalah :
  - Indikator sudah disusun namun belum dipahami mana yang merujuk pada hasil dan kinerja kegiatan.
  - Laporan LKjIP telah di lakukan dengan perbandingan tahun lalu dan target Renstra 5 tahunan.

**Grafik 3.A:** Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2024 dan 2025.



## 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Berdasarkan sasaran strategis tersebut maka dapat dianalisis capaian kinerja sebagaimana dicantumkan dalam tabel capaian kinerja di bawah ini:

Tabel 3.4

### Sasaran Strategis II

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Ket
1	Terpenuhinya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74%	80%	89,10%	85%	90%	-


Indikator Kinerja : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tingkat capaian persentase Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Suliki Tahun 2025 tercapai melebihi dari yang ditargetkan (80%). Kecamatan Suliki telah melakukan survey kepuasan masyarakat, untuk penghitungan hasil survey masih dilakukan mempedomani Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Publik.

Dalam aturan tersebut terdapat 9 unsur Pelayanan yang harus dipenuhi yakni: persyaratan pelayanan,

prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/ tarif pelayanan, produk spesifikasi pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana dan prasarana. Kecamatan Suliki belum memenuhi ke sembilan unsur tersebut.

**Grafik 3.B:** Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 dan 2025



Berikut beberapa foto pelayanan yang telah dilakukan di Kecamatan Suliki:



**Gambar 3.I:** Kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan



**Gambar 3.II:** Kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan

#### 4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari

Berdasarkan sasaran strategis tersebut maka dapat dianalisis capaian kinerja sebagaimana dicantumkan dalam tabel capaian kinerja di bawah ini:

Tabel 3.5  
Sasaran Strategis III

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Ket
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	65	60	65	6 Nagari	6 Nagari	-

##### a. Jumlah nagari yang bertatus berkembang dan maju di Kecamatan Suliki

Tingkat capaian Jumlah nagari yang bertatus berkembang dan Maju di Kecamatan Suliki untuk Tahun 2025 masih belum didapatkan data yang resmi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (DPMD/N). Sedangkan untuk data Tahun 2024 sudah tercapai sebanyak 6 nagari yang bertatus berkembang dan maju dari 6 yang ditargetkan.

Untuk Kecamatan Suliki, sebenarnya terdapat 6 Nagari, tetapi berdasarkan klasifikasi 1 Nagari yakni Nagari Kurai tidak bisa meningkatkan status nagari dari tertinggal menjadi Berkembang dan Maju dikarenakan keadaan nagari yang memang tidak bisa memenuhi 5 aspek yakni: Ketahanan, Ekonomi Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan Ekologi. Karena itu, untuk Tahun 2021- 2026 Kecamatan Suliki hanya menargetkan 5 Nagari yang bertatus Berkembang dan Maju kecuali Nagari Kurai. Berdasarkan tabel evaluasi perkembangan status IDM 2024/2025 di

Kabupaten Lima Puluh status nagari di Kecamatan Suliki dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.6**

**Evaluasi Perkembangan Nagari**

NAMA NAGARI	NILAI IDM			STATUS IDM		
	2022	2023	KET.	2022	2023	KET.
KURAI	0,5949	0,5998	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MENINGKAT
SUNGAI RIMBANG	0,7054	0,7078	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MENINGKAT
TANJUANG BUNGO	0,7700	0,7790	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
SULIKI	0,7757	0,7787	NAIK	MAJU	MAJU	MENINGKAT
LIMBANANG	0,7652	0,7890	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
ANDIANG	0,6181	0,6235	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MENINGKAT

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), yang keluar pada Pertengahan Tahun 2021, Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran untuk Tingkat Perkembangan Desa yang dikembangkan oleh Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. IDM dikembangkan dalam Penajaman Fokus dan Lokus dalam Pengembangan Program Prioritas (Program Unggulan dan Kegiatan Prioritas).

IDM lebih menyatakan fokus pada upaya penguatan otonomi Desa. Indeks ini mengikuti semangat nasional dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan Desa seperti yang dinyatakan sangat jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), serta komitmen politik membangun Indonesia dari Desa melalui pembentukan Kementerian Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dengan mengembangkan program unggulan.

IDM mengklasifikasikan Desa dalam lima (5) status yaitu:

- a. Desa Sangat Tertinggal (Nilai IDM < 0,491)
- b. Desa Tertinggal ( Nilai 0,491 < IDM <0,599)
- c. Desa Berkembang ( Nilai 0,599 < IDM < 0,707)
- d. Desa Maju (Nilai 0,707 < IDM < 0,815)
- e. Desa Mandiri ( Nilai IDM > 0,815)

Klasifikasi status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri.

**b. Persentase nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu**

Tingkat capaian persentase nagari yang menyelesaikan APB Nagari tepat waktu pada Kecamatan Suliki tidak tercapai sama sekali, APB Nagari yang tepat waktu 3 Nagari.

- 1.Nagari Tanjuang Bungo
2. Nagari Kurai
3. Nagari Limbanang

Indikator terkait penganggaran ketahanan pangan di APBN masih menunggu Juklak/Juknis berdasarkan Permendes dan Pemendagri.

Hal ini di sebabkan oleh :

1. Karena keterlambatan sosialisasi Perbup tentang APB-Nagari dari Kabupaten, pagu indicator APB/DD belum keluar
2. Kurangnya sumber daya aparatur nagari beserta BAMUS dalam proses pembuatan APBN

Untuk mencapai sasaran kinerja ini, Kecamatan sudah berupaya untuk:

1. Terus melakukan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan terkait penyusunan APB-Nagari.
2. Kerja sama yang baik dengan berbagai pihak terkait, seperti perangkat daerah yang ada, Pemerintah Nagari, dan unsur- unsur masyarakat.
3. Sarana dan prasarana penunjang yang diupayakan untuk dioptimalkan.
4. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan memaksimalkan dana dan aparatur Kecamatan yang ada.

**Gambar 3.II:** Kegiatan Pendampingan Penyusunan APB- Nagari oleh Aparatur Kecamatan dan Pendamping Desa Kecamatan Suliki tahun 2025.



**Gambar 3.III:** Kegiatan Pendampingan Penyusunan APB- Nagari oleh Aparatur Kecamatan dan Pendamping Desa Kecamatan Suliki tahun 2025.



#### 4. ANALISIS EFESIENSI DALAM PENCAPAIAN SASARAN

Dibawah ini Terurai Efisiensi Anggaran

**Tabel : 3.7**

**Analisis Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran**

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI			EFESIENSI
			REALISASI	% ANGGARAN	% KINERJA	
1	Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan	1.716.823.606	1.631.303.755	95.02%	95.23%	Efisiensi
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	4.715.000	1.610.000	34.15%	34.28%	Efisiensi
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan nagari dan keberdayaan masyarakat nagari	38.830.000	38.075.000	98.06%	98.16%	Efisiensi

#### 5. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025 Kecamatan Suliki mendapat alokasi dana sebesar Rp 1.760.368.606,00,- yang terdiri dari belanja Operasi Rp 1.736.068.606,00,- dan belanja Modal Rp.24.300.000,00 dan realisasi Rp.23.700.000,00,- .

Sampai dengan akhir Desember 2025 semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Suliki dapat terlaksana dengan baik tanpa ada permasalahan yang cukup berarti, dengan realisasi keuangan belanja Operasi sebesar Rp. 1.647.288.755,00,- atau mencapai 94,89%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan realisasi sebesar 1.467.803.123,00. Belanja barang dan jasa dengan realisasi sebesar Rp. 179.485.632,00,- dan Belanja Hibah Rp. 0-. Belanja modal dengan realisasi sebesar Rp.23.700.000,00,- atau mencapai 97,53% dengan realisasi fisik sebesar 94,92%. Sisa pagu anggaran belanja Operasi sebesar Rp. 88.779.851,- dan sisa anggaran belanja Modal sebesar Rp 600.000,00,- dan yang berupa sisa UYHD hanya sebesar Rp.7.063.000,00,- yang telah dikembalikan ke kas daerah. Realisasi penggunaan anggaran tahun 2025 secara rinci dapat digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2025**

	<b>Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.592.496.269</b>	<b>1.550.442.319</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>1.557.566.106</b>	<b>1.482.568.893</b>

	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.557.566.106	1,482.588,893
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	0	0
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	0	0
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0
	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	0	0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>59.487.500</b>	<b>53.129.500.</b>
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.125.000	24.500.000
	Penyediaan bahan Logistik kantor	7.107.000	7.100.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.083.000	2.074.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.172.500	19.455.000.
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>38.700.000</b>	<b>36.272.862</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.500.000	2.072.862
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.200.000.	34.200.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>61.070.000</b>	<b>59.332.500</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional	3.300.000	1.909.500
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	56.045.000	56.023.000
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	0	0

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0	0
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>4.716.000</b>	<b>1.610.000</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<b>3.170.000</b>	<b>890.000</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	0	0
Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.170.000	890.000
Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	1.545.000	720.000
<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	0
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>38.830.000</b>	<b>38.075.000</b>
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan</b>	<b>38.830.000</b>	<b>38.075.000</b>
Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	5.830.000	5.825.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	33.000.000	32.250.000
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0
Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	0	0
	JUMLAH	<b>1.760.368.606</b>	<b>1.670.988.755</b>

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Kecamatan Suliki pada tahun 2025 mencapai 94,92%.

**Tabel 3.9**

**PRESTASI KECAMATAN SULIKI TAHUN 2024**

Pada Tahun 2025 Kecamatan Suliki tidak ada meraih prestasi di Kecamatan

NO	JENIS KEGIATAN / LOMBA	PRESTASI	
		Tingkat Provinsi	Tingkat Nasional
1		NIHIL	-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Pada dasarnya seluruh program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Suliki dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Lima Puluh Kota di Kecamatan Suliki.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Suliki ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Suliki. Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Suliki ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota secara keseluruhan.

#### **4.2 Langkah Peningkatan di Masa Datang**

Disadari bahwa selama Tahun 2025 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala, meskipun demikian Kecamatan Suliki mencoba untuk menterjemahkan dan melaksanakan Target tersebut sebaik-baiknya.

Persoalan minimnya anggaran untuk tahun 2025 akan disikapi dengan bijaksana dan berusaha tetap menjalankan setiap program dan kegiatan yang ada seoptimal mungkin dengan melakukan efesiansi penggunaan anggaran terutama beberapa mata anggaran yang perlu diefisienkan.

Selanjutnya dengan optimistis ke depan Kecamatan Suliki akan senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik dan aparatur, baik melalui inovasi dan reformasi/perubahan pada semua tataran.

Akhirnya dengan mengharapan keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Suliki yang telah dibuat bersama-sama ini dapat menjadi

tolak ukur, bahan pertimbangan dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Suliki, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu mewujudkan visi Kecamatan Suliki.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini dibuat untuk dapat dimaklumi dan mohon saran atau kritikan yang mendukung untuk kesempurnaan dalam menyusun laporan ini. Terima kasih.

Suliki, Januari 2026

**CAMAT SULIKI**

**ADRIWAN FRIMA PUTRA, S.IP.MH**

NIP. 19870902 200701 1 002